



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 136 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa dengan semakin maraknya dan tidak terkendalinya peredaran minuman beralkohol serta adanya kendala dari aparat penegak hukum untuk melakukan penegakkan hukum maka dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan dan Pengawasan serta Pengendalian Minum Beralkohol di Kota Banjarmasin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

DAN

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yang bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya;
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan desitilasi atau fermentasi tanpa destilasi; baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol yang berasal dari fermentasi;
8. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
9. Subdistributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
10. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;
11. Penjualan Langsung Minum Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan Langsung Minuman adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan;

13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol;
14. Importir Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Impor Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menperindag untuk mengimpor Minuman Beralkohol;
15. Toko Bebas Bea yang selanjutnya TBB adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan / atau barang asal daerah pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat keluar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan;
16. Tempat Penjualan minuman beralkohol adalah tempat yang diijinkan menjual minuman beralkohol berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;
17. Label adalah Tanda yang ditempelkan pada kemasan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Kota untuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
18. Klub malam adalah Diskotik dan Karaoke Dewasa;
19. Tempat tertentu adalah Hotel Berbintang 3,4,5 Restoran dengan tanda talam selaka dan talam kaca, Bar termasuk Pub dan Klub Malam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol dimaksudkan dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat dan untuk melakukan pembatasan jumlah minuman beralkohol yang beredar ditempat-tempat yang telah ditentukan, serta untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan hukum, maupun masyarakat.
- (2) Agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di Wilayah Kota Banjarmasin.

BAB III PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol terdiri dari beberapa golongan :
 - a. Minuman Ber-alkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Ber-alkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadaretanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

- (2) Minuman beralkohol Golongan A, B dan C merupakan kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 4

Jenis produk minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang berasal dari produksi dalam negeri dan atau impor yang dapat dijual atau diperdagangkan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat tertentu.

Pasal 6

- (1) Penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C secara eceran untuk diminum ditempat, hanya diizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 - b. restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. bar termasuk Pub dan klab malam.
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan yang dijual ditempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminum perkemasan 187 ml.
- (3) Walikota dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi penjual langsung untuk diminum dan untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15 (lima belas) persen.

Pasal 7

- (1) Penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan menjual :
 - a. pada siang hari pukul 12.00 s/d 15.00 Wita dan pada malam hari pukul 19.00 s/d 22.00 Wita;
 - b. pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang sampai pukul 23.00 Wita;
 - c. waktu penjualan yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dikecualikan pada hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan.

- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk bar termasuk pub dan klab malam sampai dengan jam tutup operasional.

BAB V P E R I Z I N A N

Bagian Pertama Izin Penjualan

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A , B dan C wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin SIUP-MB

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SIUP-MB.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyampaian permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan SIUP-MB atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan-alasan tertulis.
- (3) Pemohon SIUP-MB paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Surat Permohonan SIUP-MB dinyatakan ditolak dan Pemohon dapat mengajukan Surat Permohonan SIUP-MB yang baru.

Pasal 10

Permohonan SIUP-MB wajib melengkapi persyaratan berupa :

- a. Surat Penunjukan dari distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual langsung Minuman Beralkohol;
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;
- c. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Surat izin Gangguan (HO);
- e. Rekomendasi dari Camat dimana lokasi keberadaan perusahaan;
- f. Surat pernyataan tidak menjual minuman beralkohol ditempat yang tidak diijinkan.

Pasal 11

Permohonan SIUP-MB untuk Penjualan Langsung hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 12

- (1) Sebelum menerbitkan SIUP-MB Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus melakukan penelitian langsung kelapangan memeriksa keberadaan Perusahaan Pemohon SIUP-MB
- (2) Hasil pemeriksaan penelitian kelapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di tuangkan dalam bentuk Berita Acara Penelitian Lapangan.
- (3) Kepada pemohon SIUP-MB dikenakan Biaya Peninjauan Lapangan untuk pemeriksaan kelapangan.
- (4) Besarnya Biaya Peninjauan Lapangan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Tata cara dan persyaratan dan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 merupakan bagian yang tak terpisahkan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) SIUP-MB berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- (2) SIUP MB didaftar ulang (her-registrasi) sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga **Tempat Penyimpanan Minuman Beralkohol**

Pasal 15

- (1) IT-MB, Distributor, dan Penjualan Langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15 % Wajib menyimpan minuman beralkohol digudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) IT-MB, Distributor, dan Penjualan Langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merk, tanggal pemasuk barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
- (5) petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai dengan surat Tugas dan Tanda Pengenal.

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Pengawasan Pengedaran dan Penjualan minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional di bawah koordinasi Walikota.
- (2) Bila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari :
 - a. Kepolisian;
 - b. Pengadilan Negeri;
 - c. Kejaksaan Negeri;
 - d. Kodim;
 - e. Dinas Pariwisata ;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Badan Kesbangpol;
 - j. Balai POM;
 - k. Ormas.
- (3) Kegiatan Tim Terpadu dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 22

- (1) Penjualan Langsung dan/atau Pengecer Wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjualan Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya Wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan berdasarkan tahun kalender yang berjalan.
- (4) Penjual dan Pengecer Wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diminta keterangan oleh Walikota.
- (5) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila Penjual langsung tetap melakukan pelanggaran setelah mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi Pemberhentian sementara SIUP-MB oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila Penjual langsung tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Walikota dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa Pencabutan SIUP-MB.
- (4) Penjual langsung yang telah dicabut SIUP-MBnya dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan.
- (5) Permohonan disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan-alasan dan bukti dukung.
- (6) Apabila permohonan keberatan dapat diterima maka Walikota dapat menerbitkan kembali SIUP-MB yang telah dicabut.

BAB X
PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelarangan peredaran minuman beralkohol di kota Banjarmasin, setiap minuman beralkohol yang beredar dan tidak memiliki ijin harus dilakukan penyitaan untuk dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya;
 - b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah serta pejabat dari instansi terkait lainnya.

- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol;
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol melalui :

- a. Memberikan informasi adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pangangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian;
 - f. dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 18 , Pasal 19, dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,--(lima puluh juta rupiah) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dimuka umum.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah.
- (4) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang berkenaan dengan ijin tempat usaha penjualan minuman beralkohol agar menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud diatas paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (3) Dinas atau badan yang membidangi ijin tempat usaha penjualan minuman beralkohol agar melakukan pendataan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 tahun 2007 tentang Larangan memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA BANJARMASIN



H. MUH ID IN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 27

Pasal 16

Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 merupakan bagian dari yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pergudangan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Perubahan Data Izin Usaha

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha minuman beralkohol yang mengalami perubahan data izin usaha perdagangannya wajib mengganti SIUP-MB nya.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan data golongan minuman beralkohol baik dari golongan A menjadi golongan B atau C, golongan B menjadi golongan A atau C, dan golongan C menjadi golongan A atau B wajib mengganti SIUP-MB yang dimilikinya.

BAB VI KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol Golongan A, B dan C, kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Setiap orang dilarang meminum langsung minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C pada waktu bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang meminum langsung minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C pada waktu bulan Ramadhan.

Pasal 20

Penjualan langsung minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.